BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Jln. Gatot Subroto No. 15, Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang
Email : bawaslupinrang@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 006/HK.01.01/K.SN-14/07/2021

UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

Menimbang :

a. Bahwa Bawaslu memiliki tugas dan wewenang melakukan penindakan pelanggaran, baik dalam Pemilu dan Pemilihan;
b. Bahwa Bawaslu dalam Peraturan Bawaslu no 19 tahun 2018 memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran, benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
2. Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2018 tentang Penanganan

Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

4. Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021
10. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang No. 006/KA.02/SN-14/07/2021 Tanggal 26 Juli 2021

- MEMUTUSKAN -

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan;

KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana point PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu

https:/jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pinrang

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pinrang selaku Penanggung Jawab;

KEEMPAT : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini akan di Alokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 27 Juli 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KETUA

RUSLAN WADUD, SH., MH.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pinrang

Lampiran : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan
Nomor : 006/HK.01.01/K.SN-14/07/2021
Tanggal : 27 Juli 2021

UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

No.	JABATAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1.	RIPAH WARDANA, SE., SH., M.Kn	Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang	Pembina Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
2.	RUSLAN WADUD, SH., MH.	Koordinator Divisi HPPS Bawaslu Kabupaten Pinrang	Penanggung Jawab Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
3.	Hj. HALIJAH SIDE, SH.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	JAMALUDDIN, SH.	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Pinrang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	ANDI AIZA BAKRI, S.Pd., M.Pd.	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Pinrang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	HILDA MULYONO, SH.	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Pinrang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	ARPIANI, SH.	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Pinrang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8.	SYUKRANIA SAKSENA	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Pinrang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KETUA

RUSLAN WADUD, SH., MH.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pinrang